



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Nomor 27/Pid.C/2024/PN Kds

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KASWAN Bin
SARIYAM (ALM)
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 10
Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prambatan Kidul
RT.003 RW.003 Desa Prambatan Kidul
Kec.Kaliwungu Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Susunan persidangan:

IMAN SANTOSO, S.H.,M.H. Hakim;
TB.ROKY SYAHLENDRA,S.H Panitera Pengganti;
MARWAN HERMAWAN..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa hadir dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk membacakan
catatan/resume perkara yang diajukan pada berkas perkara Nomor: BAPC/ 2
N/Res.1.24./2024/Sek Klw, tanggal 1 Mei 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan
dipersidangan sebagai berikut:

- Saksi Hery Widiyanto Bin Mintono (Alm), yang pada pokoknya memberikan
keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dalam berkas perkara
Nomor BAPC/ 2 N/Res.1.24./2024/Sek Klw, tanggal 1 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

- Saksi Sapto Budi Utomo, SH Bin Slamet (Alm), yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dalam berkas perkara Nomor BAPC/ 2 N/Res.1.24./2024/Sek Klw, tanggal 1 Mei 2024; Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Penyidik dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 3 Botol Bir Singaraja ukuran 620 ml, 4 Botol Anggur Merah Cap Orang tua ukuran 620 ml, 3 Botol Anggur Merah Javan ukuran 620 ml;

Telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan membenarkan catatan perkara dari Penyidik Nomor BAPC/ 2 N/Res.1.24./2024/Sek Klw, tanggal 1 Mei 2024;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama KASWAN Bin SARIYAM (ALM);

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KASWAN Bin SARIYAM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS“;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHAP)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 Botol Bir Singaraja ukuran 620 ml,
- 4 Botol Anggur Merah Cap Orang tua ukuran 620 ml,
- 3 Botol Anggur Merah Javan ukuran 620 ml 3 Botol Bir Bintang,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh Iman Santoso, S.H.,M.H.sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tb.Roky Syahlendra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Marwan Hermawan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Kudus Sektor Kaliwungu dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Tb.Roky Syahlendra, S.H..

Iman Santoso, S.H.,M.H